

TRANSFORMASI DIGITAL AKAD SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEABSAHAN AKTA AUTENTIK: ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI SYARIAH

Sabiyon Yudhistira Hekmatiar¹, M.Sudirman², Erny Kencanawaty³

^{1,2}Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

E-mail: [2024010462036 @pascajayabaya.ac.id](mailto:2024010462036@pascajayabaya.ac.id)

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :28-07-2026

Revised :16-08-2026

Accepted :22-08-2026

Keywords: Sharia

Contract; Electronic

Signature; Authentic Deed;

Notary; Digital Transaction

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The digital transformation of Islamic economic transactions has encouraged the use of electronic signatures as an instrument to improve efficiency, accessibility, and speed in the implementation of Islamic contracts. However, the use of electronic signatures in Sharia transactions raises legal issues concerning the validity of contracts and the legal status and evidentiary strength of electronically executed instruments, particularly in relation to the characteristics of authentic deeds under the Indonesian legal system. This study aims to analyze the validity of electronic signatures in Sharia transactions and their implications for the validity and evidentiary strength of authentic deeds. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis examines legal provisions governing notarial authority, electronic transactions and electronic signatures, evidentiary law, and the principles of contracts under Islamic economic law. The results indicate that the use of electronic signatures may, in principle, establish the validity of electronic transactions provided that the requirements stipulated by applicable laws and regulations are fulfilled and the transaction does not contravene Sharia principles. Nevertheless, the use of an electronic signature does not automatically confer the status of an authentic deed upon an electronic document.

The authenticity of a deed remains dependent on the fulfillment of formal and substantive requirements established under Indonesian notarial law. Therefore, the digital transformation of Sharia contracts requires harmonization between technological developments, positive law, notarial authority, and Sharia principles in order to ensure legal certainty and legal protection for the parties.

ABSTRAK

Transformasi digital dalam transaksi ekonomi syariah telah mendorong penggunaan tanda tangan elektronik sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kecepatan dalam pelaksanaan akad. Namun, penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah menimbulkan persoalan yuridis mengenai keabsahan akad serta kedudukan dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat secara elektronik, khususnya apabila dikaitkan dengan karakteristik akta autentik dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah serta implikasinya terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum mengenai jabatan notaris, transaksi dan tanda tangan elektronik, hukum pembuktian, serta prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik pada prinsipnya dapat memberikan keabsahan terhadap transaksi elektronik sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, penggunaan tanda tangan elektronik tidak serta-merta menjadikan suatu dokumen elektronik berkedudukan sebagai akta autentik. Keautentikan akta tetap ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan formil dan materiil sebagaimana ditetapkan dalam hukum kenotariatan. Dengan demikian, transformasi digital akad syariah memerlukan harmonisasi antara perkembangan teknologi, ketentuan hukum positif, kewenangan notaris, dan prinsip syariah agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental terhadap pola hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan transaksi ekonomi dan keuangan syariah. Transaksi yang sebelumnya

dilakukan secara konvensional dengan mempertemukan para pihak secara langsung, kini semakin banyak dilaksanakan melalui sistem elektronik. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut cara para pihak berkomunikasi dan melakukan pertukaran informasi, tetapi juga menyentuh proses pembentukan, pelaksanaan, dan pembuktian hubungan hukum yang lahir dari suatu transaksi. Dalam konteks ekonomi syariah, transformasi tersebut menghadirkan peluang sekaligus persoalan hukum karena transaksi digital harus tetap memenuhi ketentuan hukum positif sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad merupakan instrumen fundamental dalam transaksi syariah karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Dalam perspektif fikih muamalah, akad pada hakikatnya merupakan pertemuan kehendak para pihak yang melahirkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Mardani menjelaskan bahwa akad merupakan bagian penting dalam hukum ekonomi syariah karena menjadi dasar berbagai bentuk hubungan muamalah, termasuk jual beli, kerja sama, sewa-menyewa, dan jasa. (Mardani, 2015) Dengan demikian, digitalisasi akad tidak dapat hanya dipandang sebagai perubahan media transaksi, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka keabsahan hubungan hukum yang dibentuk melalui media elektronik.

Perkembangan transaksi elektronik kemudian melahirkan kebutuhan terhadap mekanisme yang mampu menjamin identitas para pihak, integritas dokumen, serta kepastian bahwa suatu persetujuan benar-benar diberikan oleh pihak yang bersangkutan. Salah satu instrumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah tanda tangan elektronik. Dalam konteks transaksi elektronik, tanda tangan elektronik memiliki fungsi penting sebagai sarana autentikasi dan verifikasi identitas penanda tangan serta keutuhan informasi elektronik. Edmon Makarim menempatkan persoalan identitas para pihak serta keamanan dan autentisitas pesan sebagai aspek fundamental dalam transaksi elektronik, yang secara teknis dapat didukung melalui penggunaan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik. (Edmon, 2020)

Secara normatif, hukum Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap tanda tangan elektronik. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kedudukan hukum terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 59 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019 menentukan sejumlah persyaratan agar tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, antara lain keterkaitan data pembuatan tanda tangan dengan penanda tangan, penguasaan data oleh penanda tangan, kemampuan mendeteksi perubahan setelah penandatanganan, identifikasi penanda tangan, serta adanya mekanisme yang menunjukkan persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik pada dasarnya

telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan, Pasal 60 PP Nomor 71 Tahun 2019 menegaskan bahwa tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi terhadap identitas penanda tangan serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Peraturan tersebut juga membedakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Dengan demikian, persoalan hukum tidak lagi semata-mata terletak pada apakah tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum, melainkan pada sejauh mana penggunaannya dapat ditempatkan dalam konstruksi hukum tertentu, khususnya ketika tanda tangan tersebut digunakan dalam suatu akad syariah yang dituangkan ke dalam akta notaris.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika transaksi syariah yang dilakukan secara elektronik berkaitan dengan akta autentik. Akta autentik memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum pembuktian karena pembuatannya dilakukan oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang serta memenuhi bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks kenotariatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai berbagai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris masih menempatkan sejumlah persyaratan formal yang secara karakteristik dibangun berdasarkan mekanisme kenotariatan konvensional. Notaris antara lain diwajibkan membuat akta dalam bentuk Minuta Akta, menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, serta membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi dan kemudian ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan ketika proses penandatanganan dilakukan melalui sarana elektronik, terutama mengenai bagaimana konsep kehadiran para pihak, pembacaan akta, penandatanganan, penyimpanan minuta, dan autentisitas akta dapat diterapkan dalam lingkungan digital.

Persoalan tersebut beririsan dengan gagasan *cyber notary* atau *electronic notary*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan notaris. Edmon Makarim menjelaskan bahwa perkembangan transaksi elektronik membuka peluang sekaligus tantangan bagi profesi notaris, terutama karena notaris secara konvensional memiliki posisi sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) dalam suatu transaksi. (Makarim, 2020) Dalam perkembangan teknologi digital, fungsi tersebut berpotensi diperluas melalui pemanfaatan teknologi elektronik untuk menjamin identitas, autentisitas, integritas, dan keamanan suatu transaksi.

Namun demikian, pengakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik tidak secara otomatis menjadikan setiap dokumen elektronik sebagai akta autentik. Terdapat perbedaan konseptual antara keabsahan tanda tangan elektronik, keabsahan transaksi elektronik, dan keautentikan akta. Tanda tangan elektronik dapat memenuhi persyaratan hukum sebagai instrumen autentikasi suatu transaksi, tetapi status suatu dokumen sebagai akta autentik tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan yang ditentukan

dalam hukum kenotariatan. Dengan kata lain, validitas tanda tangan elektronik dan autentisitas akta merupakan dua persoalan hukum yang saling berhubungan tetapi tidak identik.

Dalam konteks akad syariah, persoalan tersebut memperoleh dimensi tambahan karena keabsahan suatu transaksi tidak hanya diukur berdasarkan hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Akad harus memenuhi unsur dan persyaratan yang berkaitan dengan para pihak, objek akad, serta kesepakatan atau *ijab* dan *qabul*, di samping harus terhindar dari unsur yang dilarang dalam transaksi syariah. Mardani menempatkan akad sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi dasar berbagai bentuk transaksi ekonomi syariah. Oleh sebab itu, penggunaan media elektronik dan tanda tangan elektronik dalam akad syariah harus diuji tidak hanya berdasarkan aspek teknologi dan hukum perdata, tetapi juga berdasarkan prinsip syariah mengenai terbentuknya kesepakatan para pihak.

Permasalahan tersebut semakin relevan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan lembaga keuangan terhadap transaksi yang cepat, efisien, dan dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak pada tempat yang sama. Digitalisasi memberikan manfaat berupa efisiensi waktu, pengurangan penggunaan dokumen fisik, serta kemudahan akses terhadap layanan transaksi. Akan tetapi, apabila mekanisme digital tersebut tidak memiliki konstruksi hukum yang jelas, dapat muncul persoalan mengenai identitas pihak, keaslian persetujuan, integritas dokumen, waktu dan tempat pembentukan akad, kewenangan notaris, serta kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa.

Dalam perspektif hukum kenotariatan, problem tersebut menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dengan konstruksi hukum akta autentik yang masih berorientasi pada mekanisme konvensional. Kajian mengenai *cyber notary* di Indonesia telah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memungkinkan proses pelayanan kenotariatan dilakukan dengan dukungan media elektronik, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai bentuk dan prosedur pembuatan akta yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, digitalisasi tidak dapat dipahami sebagai penghapusan seluruh formalitas kenotariatan, melainkan sebagai tantangan untuk menemukan konstruksi hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengurangi fungsi autentik akta.

Pada titik inilah terdapat persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, yaitu apakah penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah dapat sepenuhnya menjamin keabsahan akad sekaligus mempertahankan kedudukan dokumen yang dibuat sebagai akta autentik. Persoalan tersebut menjadi penting karena terdapat dua rezim hukum yang harus dipertemukan, yaitu rezim hukum transaksi elektronik yang memberikan pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dan rezim hukum kenotariatan yang menetapkan persyaratan formal terhadap pembuatan akta autentik. Di samping itu, terdapat rezim hukum ekonomi syariah yang menuntut agar substansi

dan mekanisme akad tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Kajian mengenai persoalan tersebut memiliki relevansi akademik karena penelitian mengenai tanda tangan elektronik pada umumnya lebih banyak membahas validitas transaksi elektronik atau kekuatan pembuktiannya, sedangkan penelitian mengenai akad syariah lebih banyak berfokus pada kesesuaian akad dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Sementara itu, titik temu antara tanda tangan elektronik, akad syariah, dan keabsahan akta autentik masih menyisakan ruang kajian yang penting, khususnya dalam melihat apakah konstruksi hukum yang berlaku telah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak dan notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara yuridis penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah serta implikasinya terhadap keabsahan akta autentik. Penelitian ini secara khusus mengkaji hubungan antara keabsahan tanda tangan elektronik dengan keabsahan akad syariah, kedudukan akta yang dibuat dengan menggunakan mekanisme elektronik, serta konsekuensi hukumnya terhadap kekuatan pembuktian. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kenotariatan dan hukum ekonomi syariah dalam menghadapi transformasi digital.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah berdasarkan hukum positif dan prinsip syariah, serta bagaimana implikasinya terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik. Permasalahan tersebut kemudian diarahkan untuk menemukan konstruksi hukum yang dapat mempertemukan kebutuhan digitalisasi transaksi syariah dengan prinsip kepastian hukum, autentisitas akta, kewenangan notaris, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar untuk menganalisis suatu persoalan hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah serta implikasinya terhadap keabsahan akta autentik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter, 2017) Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, jabatan notaris, akta autentik, serta ketentuan yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep akad syariah, tanda tangan elektronik, keautentikan akta, dan kepastian hukum; serta pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, akta autentik, dan transaksi syariah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan hukum kenotariatan, transaksi elektronik, hukum ekonomi syariah, dan hukum pembuktian. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu memberikan argumentasi mengenai bagaimana seharusnya hukum mengatur dan memberikan solusi terhadap persoalan keabsahan tanda tangan elektronik dalam akad syariah serta kedudukannya terhadap akta autentik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Syariah Berdasarkan Hukum Positif dan Prinsip Syariah

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan hubungan hukum, termasuk dalam pelaksanaan transaksi ekonomi syariah. Penggunaan media elektronik memungkinkan para pihak melakukan komunikasi, menyatakan persetujuan, dan menandatangani dokumen tanpa harus berada pada tempat yang sama secara fisik. Perubahan tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi perkembangan teknologi informasi yang harus direspons oleh hukum. Dalam konteks transaksi syariah, digitalisasi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap kepastian hukum, tetapi justru menuntut adanya mekanisme yang mampu memastikan bahwa kesepakatan para pihak tetap sah, dapat dibuktikan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Secara konseptual, tanda tangan elektronik merupakan bagian dari mekanisme untuk mengidentifikasi pihak yang melakukan penandatanganan sekaligus menunjukkan adanya persetujuan terhadap informasi elektronik tertentu. Edmon Makarim menjelaskan bahwa perkembangan transaksi elektronik menuntut adanya mekanisme yang dapat menjamin identitas para pihak, autentisitas, integritas, serta keamanan informasi elektronik yang dipertukarkan. Dengan demikian, tanda tangan elektronik tidak semata-mata berfungsi sebagai pengganti tanda tangan konvensional, tetapi mempunyai fungsi hukum dan teknologi untuk menghubungkan seseorang dengan dokumen elektronik yang ditandatanganinya.

Hukum positif Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap penggunaan tanda tangan elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui tanda tangan elektronik sebagai bagian dari sistem transaksi elektronik dan memberikan akibat hukum sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak menempatkan media elektronik sebagai sesuatu yang berada di luar sistem hukum, melainkan memberikan dasar legal terhadap penggunaan teknologi dalam pembentukan hubungan hukum.

Pengakuan terhadap tanda tangan elektronik tersebut harus dibaca bersama dengan ketentuan mengenai informasi dan dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik pada prinsipnya mempunyai kedudukan sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan melalui media elektronik tidak kehilangan kekuatan hukumnya hanya karena proses pembentukan atau dokumentasinya dilakukan secara digital. Persoalan hukumnya bergeser pada pemenuhan persyaratan autentikasi, integritas, identifikasi, dan persetujuan para pihak.

Persyaratan tersebut menjadi penting karena tanda tangan elektronik memiliki tingkat keandalan yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 membedakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi tidak menggunakan mekanisme sertifikasi tersebut. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan tanda tangan elektronik tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan simbol atau bentuk tanda tangan secara digital, tetapi harus dilihat dari mekanisme pembentukannya dan kemampuan sistem dalam menjamin identitas serta integritas dokumen.

Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memberikan persyaratan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan, berada dalam kuasa penanda tangan, serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan dan mendeteksi setiap perubahan terhadap tanda tangan maupun informasi elektronik yang terkait dengannya. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif menggunakan pendekatan berbasis keandalan (*reliability*) dalam memberikan legitimasi terhadap tanda tangan elektronik.

Selain itu, tanda tangan elektronik harus menunjukkan adanya persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang ditandatangani. Persetujuan tersebut mempunyai arti penting dalam transaksi syariah karena salah satu dasar utama akad adalah adanya kehendak dan kerelaan para pihak. Dengan demikian, mekanisme tanda tangan elektronik harus dapat membuktikan bahwa tindakan penandatanganan benar-benar dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dan merupakan bentuk persetujuan terhadap substansi akad, bukan sekadar tindakan administratif tanpa pemahaman terhadap isi dokumen.

Dalam perspektif hukum perjanjian, keabsahan suatu transaksi pada dasarnya berkaitan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan hukum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Penggunaan tanda tangan elektronik pada prinsipnya dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan kesepakatan para pihak, sepanjang

mekanisme elektronik tersebut dapat memastikan identitas pihak yang memberikan persetujuan dan tidak terdapat cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian.

Dalam transaksi syariah, syarat sah perjanjian tersebut harus dipadukan dengan ketentuan mengenai akad dalam hukum Islam. Akad merupakan hubungan hukum yang lahir dari pertemuan kehendak para pihak terhadap suatu objek tertentu dan menimbulkan akibat hukum yang disepakati. Mardani menjelaskan bahwa akad merupakan salah satu instrumen fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang menjadi dasar terbentuknya berbagai transaksi muamalah. Oleh karena itu, digitalisasi akad tidak mengubah hakikat akad sebagai pertemuan kehendak para pihak, melainkan mengubah media yang digunakan untuk menyampaikan dan mengikat kehendak tersebut.

Prinsip kerelaan atau *an-taradin* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam transaksi syariah. Al-Qur'an melarang pengambilan harta orang lain melalui cara yang batil dan membolehkan transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar saling rela. (Djazuli.dkk,2026) Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keabsahan transaksi syariah tidak hanya bergantung pada bentuk formal transaksi, tetapi juga pada adanya kehendak bebas dari para pihak. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan elektronik dapat diterima dalam akad syariah sepanjang mampu merepresentasikan persetujuan yang benar-benar diberikan oleh para pihak secara sadar dan tanpa adanya paksaan.

Selain prinsip kerelaan, transaksi syariah juga harus memenuhi prinsip kejelasan objek, para pihak, dan hak serta kewajiban yang lahir dari akad. Digitalisasi justru dapat memberikan keuntungan apabila sistem elektronik mampu menyimpan informasi akad secara utuh dan dapat diakses oleh para pihak. Dokumen elektronik yang memuat identitas para pihak, objek transaksi, nilai transaksi, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban, serta ketentuan penyelesaian sengketa dapat memberikan tingkat kepastian yang lebih baik apabila sistem penyimpanannya menjamin integritas informasi.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan teknologi pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang substansi dan mekanisme transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang. Kaidah fikih *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah* memberikan prinsip bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan prinsip tersebut, media elektronik dan tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai sarana transaksi syariah selama tidak mengubah substansi akad dan tidak digunakan untuk menyamarkan atau melegitimasi transaksi yang mengandung riba, gharar, maysir, penipuan, maupun unsur terlarang lainnya.

Dalam praktik transaksi syariah, persoalan keabsahan tanda tangan elektronik juga berkaitan dengan kemampuan teknologi dalam menjamin identitas para pihak. Risiko penggunaan identitas palsu atau akun yang dikuasai pihak lain dapat memengaruhi validitas persetujuan. Karena itu, mekanisme autentikasi yang kuat menjadi bagian penting dari keabsahan transaksi digital. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi memberikan tingkat jaminan yang lebih tinggi karena melibatkan sertifikat

elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik yang mempunyai fungsi untuk menghubungkan identitas penanda tangan dengan data pembuatan tanda tangan elektronik.

Keandalan tanda tangan elektronik juga harus dilihat dari kemampuan sistem dalam menjaga keutuhan dokumen. Apabila dokumen yang telah ditandatangani dapat diubah tanpa dapat dideteksi, maka nilai pembuktiannya menjadi problematis karena tidak terdapat jaminan bahwa informasi yang disetujui para pihak merupakan informasi yang sama dengan informasi yang kemudian digunakan untuk menuntut suatu hak. Oleh sebab itu, kemampuan mendeteksi perubahan terhadap informasi elektronik merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan keandalan tanda tangan elektronik berdasarkan hukum positif.

Dalam konteks transaksi syariah, integritas dokumen mempunyai arti yang lebih luas karena isi dokumen merupakan representasi dari akad yang telah disepakati. Perubahan terhadap objek, harga, jangka waktu, mekanisme pembayaran, maupun klausul hak dan kewajiban setelah penandatanganan dapat mengubah substansi akad. Dengan demikian, mekanisme elektronik yang menjamin integritas dokumen sekaligus berfungsi memberikan perlindungan terhadap prinsip *amanah* dan kepastian terhadap isi akad.

Selanjutnya, perlu dibedakan antara keabsahan tanda tangan elektronik dengan keabsahan akad yang ditandatangani secara elektronik. Tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan hukum tidak dengan sendirinya membuat seluruh isi transaksi menjadi sah. Keabsahan akad tetap ditentukan oleh substansi dan persyaratan hukum yang berlaku. Apabila objek transaksi dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan prinsip syariah, penggunaan tanda tangan elektronik tidak dapat mengubah transaksi tersebut menjadi sah. Sebaliknya, akad yang secara substansi memenuhi syarat dapat menggunakan media elektronik sebagai sarana pelaksanaan sepanjang mekanisme elektronik tersebut memenuhi persyaratan hukum.

Pembedaan tersebut menjadi semakin penting ketika transaksi syariah menggunakan tanda tangan elektronik dalam dokumen yang dibuat atau disiapkan oleh notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi yang melibatkan notaris harus memperhatikan tidak hanya validitas tanda tangan elektronik berdasarkan hukum transaksi elektronik, tetapi juga persyaratan formal dan kewenangan notaris berdasarkan hukum kenotariatan.

Pada titik ini, dapat ditegaskan bahwa tanda tangan elektronik mempunyai legitimasi dalam sistem hukum Indonesia dan dapat digunakan dalam transaksi syariah sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dari perspektif syariah, penggunaan tanda tangan elektronik juga pada prinsipnya dapat diterima karena teknologi merupakan sarana (*wasilah*) yang tidak mengubah substansi akad, selama

terpenuhi unsur kerelaan, kecakapan, kejelasan objek, serta tidak terdapat unsur yang dilarang. Dengan demikian, digitalisasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan suatu akad syariah tidak sah hanya karena tidak menggunakan tanda tangan konvensional.

Namun demikian, pengakuan terhadap keabsahan tanda tangan elektronik tidak dapat disamakan dengan pengakuan bahwa setiap dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik merupakan akta autentik. Akta autentik mempunyai rezim hukum tersendiri yang berkaitan dengan pejabat yang berwenang dan tata cara pembuatannya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini keabsahan tanda tangan elektronik harus diposisikan sebagai salah satu unsur yang mendukung validitas transaksi digital, bukan sebagai satu-satunya penentu keautentikan suatu akta.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah dapat dinyatakan memiliki dasar keabsahan secara yuridis sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum positif dan mampu membuktikan adanya persetujuan para pihak. Dari perspektif syariah, penggunaannya dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akad dan ketentuan muamalah. Akan tetapi, masih terdapat persoalan mengenai hubungan antara validitas tanda tangan elektronik dengan status akta autentik, khususnya terkait persyaratan formal pembuatan akta oleh notaris. Persoalan inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis implikasi penggunaan tanda tangan elektronik terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik.

Analisis Implikasinya Terhadap Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah memiliki implikasi hukum yang berbeda ketika transaksi tersebut hanya dituangkan dalam dokumen elektronik dengan ketika dokumen tersebut dimaksudkan sebagai akta autentik. Pada tingkat transaksi, tanda tangan elektronik dapat menjadi sarana untuk menunjukkan identitas dan persetujuan para pihak sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Namun, pada tingkat akta autentik, terdapat persyaratan tambahan yang tidak hanya berkaitan dengan tanda tangan, tetapi juga menyangkut kewenangan pejabat, bentuk akta, tata cara pembuatan, kehadiran para pihak, pembacaan akta, serta penandatanganan sebagaimana ditentukan dalam hukum kenotariatan.

Akta autentik memiliki kedudukan istimewa dalam hukum pembuktian karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan memenuhi bentuk yang ditentukan undang-undang. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Dengan demikian, sifat autentik suatu akta tidak semata-mata ditentukan oleh adanya tanda tangan, tetapi merupakan konsekuensi dari terpenuhinya keseluruhan persyaratan formal dan kewenangan pejabat yang membuatnya.

Dalam konteks kenotariatan, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik. Oleh karena itu, kedudukan Notaris bukan sekadar sebagai pihak yang membubuhkan tanda tangan pada suatu dokumen, melainkan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap bentuk serta proses pembuatan akta.

Permasalahan muncul ketika tanda tangan elektronik digunakan dalam proses pembuatan akta yang dimaksudkan sebagai akta autentik. Secara normatif, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik sebagai instrumen hukum yang sah. Namun, pengakuan tersebut tidak serta-merta menghapus persyaratan formal yang ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris. Setiadi dan Bagiastra menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik telah memperoleh pengakuan hukum, tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris belum memberikan pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta autentik. (Wahyu.dkk,2021)

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara validitas tanda tangan elektronik dan keautentikan akta. Tanda tangan elektronik dapat dinyatakan sah berdasarkan ketentuan hukum transaksi elektronik, tetapi keabsahan tersebut belum cukup untuk menjadikan dokumen yang ditandatangani sebagai akta autentik. Moneterly dan Santoso dalam kajiannya mengenai *cyber notary* menyimpulkan bahwa dokumen Notaris yang dibuat secara elektronik belum memenuhi persyaratan sebagai akta autentik apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga kekuatan pembuktiannya dapat berada pada tingkat akta di bawah tangan. (Fabela.dkk,2021)

Persyaratan formal tersebut antara lain berkaitan dengan kewajiban Notaris membuat akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi, serta memastikan akta ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran fisik dan proses penandatanganan memiliki kedudukan penting dalam konstruksi akta autentik menurut hukum Indonesia. Persoalan kemudian timbul ketika tanda tangan elektronik dilakukan dari tempat berbeda tanpa kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris.

Dalam perspektif *cyber notary*, penggunaan teknologi sebenarnya dapat memberikan efisiensi dalam pelayanan kenotariatan. Notaris dapat menggunakan teknologi untuk melakukan verifikasi identitas, komunikasi, pertukaran dokumen, dan sertifikasi transaksi elektronik. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahkan memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai kewenangan untuk membuat seluruh akta autentik secara

elektronik tanpa memenuhi persyaratan formal akta sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kajian dalam *Notarius* menunjukkan bahwa konsep *cyber notary* dapat memperoleh dasar hukum melalui kewenangan sertifikasi transaksi elektronik, tetapi persoalan muncul ketika dokumen elektronik tersebut dimaksudkan sebagai akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Monetery dan Santoso menegaskan bahwa sertifikasi transaksi elektronik dapat dilakukan oleh Notaris, tetapi akta yang dihasilkan melalui konsep *cyber notary* belum secara otomatis memenuhi persyaratan akta autentik apabila unsur-unsur formal akta tidak terpenuhi.

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian mengenai polemik tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik. Anshori, Rahmi, dan Syamsir menemukan adanya persoalan normatif antara ketentuan mengenai transaksi elektronik dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut penelitian tersebut, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai kewenangan Notaris membuat akta secara elektronik menyebabkan akta yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik berpotensi tidak memperoleh kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik.(Iqbal.dkk,2022)

Dari perspektif hukum pembuktian, akta autentik pada prinsipnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang secara formal diterangkan di dalamnya, sehingga pihak yang menyangkal isi atau kebenaran akta harus mengajukan pembuktian yang relevan terhadap sangkalannya. Kekuatan tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dan proses pembuatan akta yang dilakukan berdasarkan prosedur hukum. Oleh karena itu, apabila salah satu persyaratan formal yang menentukan keautentikan akta tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya dapat memengaruhi kedudukan pembuktian akta tersebut.

Dalam kaitannya dengan penggunaan tanda tangan elektronik, persoalan pembuktian terutama berkaitan dengan kemampuan untuk membuktikan bahwa tanda tangan benar-benar dibuat oleh pihak yang bersangkutan, bahwa pihak tersebut memberikan persetujuan terhadap isi dokumen, dan bahwa dokumen tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memberikan fungsi tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi dan verifikasi identitas penanda tangan serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Dengan demikian, secara elektronik terdapat mekanisme yang dapat memperkuat pembuktian mengenai identitas dan integritas dokumen.

Namun, kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik tetap harus dibedakan dari kekuatan pembuktian akta autentik. Tanda tangan elektronik dapat memperkuat pembuktian bahwa seseorang telah menandatangani suatu dokumen elektronik, tetapi tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh prosedur pembuatan akta autentik telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan kata lain, autentikasi terhadap tanda tangan tidak sama dengan autentisitas terhadap akta.

Perbedaan inilah yang menjadi salah satu persoalan utama dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia.

Setiadi dan Bagiastra juga menempatkan persoalan tanggung jawab Notaris sebagai salah satu aspek penting dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Apabila Notaris tidak melihat secara langsung proses penandatanganan dan kemudian terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan elektronik, persoalan pembuktian dapat beralih pada sistem elektronik dan pihak penyelenggara sistem elektronik yang digunakan. (Wahyu.dkk,2021) Hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mengubah konfigurasi tanggung jawab hukum dalam proses pembuatan dan pembuktian akta.

Dalam transaksi syariah, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena akta tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti terhadap hubungan hukum para pihak, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan kepastian terhadap akad yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Apabila terjadi sengketa, para pihak harus dapat membuktikan bahwa akad benar-benar telah disepakati, identitas para pihak dapat diverifikasi, objek transaksi sesuai dengan yang diperjanjikan, dan dokumen yang diajukan di pengadilan merupakan dokumen yang sama dengan yang disetujui pada saat akad dilakukan.

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam transaksi syariah karenanya harus dilihat melalui dua dimensi. Pertama, dimensi teknologi dan hukum elektronik yang berkaitan dengan autentikasi, integritas, dan identifikasi. Kedua, dimensi hukum kenotariatan yang berkaitan dengan bentuk, kewenangan, kehadiran, pembacaan, dan penandatanganan akta. Apabila dimensi pertama terpenuhi tetapi dimensi kedua tidak terpenuhi, maka dokumen tersebut dapat memiliki nilai pembuktian sebagai dokumen elektronik, tetapi belum tentu dapat memperoleh status sebagai akta autentik.

Kajian Setiadewi dan Wijaya mengenai legalitas akta Notaris berbasis *cyber notary* menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketidakmampuan teknologi untuk menjamin keamanan dokumen, melainkan pada belum harmonisnya konstruksi regulasi mengenai teknologi elektronik dengan persyaratan formal akta Notaris. (Kadek.dkk,2020) Dengan demikian, persoalan keautentikan lebih merupakan persoalan hukum normatif daripada persoalan teknis semata. Teknologi mungkin mampu memastikan identitas dan integritas dokumen, tetapi hukum tetap menentukan apakah proses tersebut telah memenuhi syarat untuk melahirkan akta autentik.

Penelitian mengenai perkembangan *cyber notary* di Indonesia juga memperlihatkan bahwa ketidakjelasan regulasi masih menjadi hambatan utama dalam menentukan kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan melalui mekanisme digital. Rizqiya dan kajian terkait dalam *Notarius* menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan Notaris berpotensi meningkatkan efisiensi, tetapi kekuatan pembuktian akta *cyber notary* masih menghadapi persoalan karena belum terdapat pengaturan yang secara komprehensif mengakomodasi seluruh proses pembuatan akta secara elektronik. (Fadhila.dkk,2021)

Hal tersebut sejalan dengan kajian terbaru mengenai dokumen elektronik dalam praktik *cyber notary* yang menyatakan bahwa dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan sebagai alat bukti yang sah, tetapi penggunaannya sebagai bagian dari persyaratan formal pembuatan akta Notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kondisi tersebut menimbulkan fragmentasi pengaturan antara hukum transaksi elektronik dan hukum kenotariatan.(Endhita.dkk,2026)

Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara pengakuan teknologi elektronik dan konstruksi formal akta autentik. Hukum telah memberikan kepastian mengenai eksistensi dan akibat hukum tanda tangan elektronik, tetapi belum memberikan kepastian yang sama mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam keseluruhan proses pembuatan akta autentik. Akibatnya, para pihak, Notaris, maupun hakim dapat menghadapi persoalan dalam menentukan status hukum dokumen ketika terjadi sengketa.

Sementara itu, berdasarkan teori perlindungan hukum, persoalan tersebut berimplikasi terhadap perlindungan para pihak dalam transaksi syariah. Apabila status akta tidak jelas, maka posisi para pihak dalam pembuktian juga dapat menjadi tidak pasti. Pihak yang mengandalkan akta sebagai alat bukti harus memperoleh jaminan bahwa akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan bentuk dan tujuan pembuatannya. Oleh karena itu, kepastian mengenai status hukum tanda tangan elektronik dan akta elektronik merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif, sedangkan mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa merupakan bentuk perlindungan hukum represif.

Dengan demikian, penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah memiliki implikasi yang bersifat ganda. Pada satu sisi, tanda tangan elektronik dapat memperkuat autentikasi, efisiensi, integritas, dan pembuktian transaksi elektronik. Pada sisi lain, tanda tangan elektronik belum dapat berdiri sendiri sebagai dasar untuk menentukan keautentikan akta. Keautentikan tetap bergantung pada terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditentukan hukum kenotariatan. Penelitian-penelitian kenotariatan yang berkembang menunjukkan kecenderungan yang sama bahwa digitalisasi akta belum sepenuhnya memperoleh konstruksi hukum yang komprehensif dalam sistem hukum Indonesia.(Amanda.dkk,2026)

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah dapat mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian sepanjang memenuhi persyaratan hukum elektronik dan prinsip syariah. Akan tetapi, apabila tanda tangan elektronik digunakan dalam pembuatan akta yang dimaksudkan sebagai akta autentik, terpenuhinya persyaratan tanda tangan elektronik saja belum cukup untuk mempertahankan status autentik akta. Apabila persyaratan formal akta sebagaimana ditentukan dalam hukum kenotariatan tidak terpenuhi, konsekuensi hukumnya dapat menyebabkan akta kehilangan kedudukannya sebagai akta autentik dan turun menjadi akta di bawah tangan. Oleh karena itu, problem utama transformasi digital akad syariah

bukan lagi sekadar apakah tanda tangan elektronik sah, melainkan bagaimana membangun harmonisasi antara hukum transaksi elektronik, hukum kenotariatan, hukum pembuktian, dan prinsip syariah agar akta yang lahir dalam ekosistem digital tetap memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

KESIMPULAN

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi syariah pada prinsipnya dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam hukum positif serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tanda tangan elektronik mampu memberikan fungsi autentikasi, identifikasi, integritas dokumen, dan pembuktian atas persetujuan para pihak. Namun, keabsahan tanda tangan elektronik tidak dapat disamakan dengan keautentikan akta. Dalam konteks transaksi syariah, substansi akad tetap harus memenuhi prinsip kerelaan para pihak, kejelasan objek, kecakapan, serta terbebas dari unsur yang dilarang syariah. Dengan demikian, digitalisasi merupakan perubahan media dalam pelaksanaan akad dan bukan perubahan terhadap prinsip dasar keabsahan akad itu sendiri.

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta autentik menimbulkan persoalan yang lebih kompleks karena keautentikan akta tidak hanya ditentukan oleh validitas tanda tangan, tetapi juga oleh terpenuhinya persyaratan formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam hukum kenotariatan. Pengakuan terhadap tanda tangan dan dokumen elektronik belum sepenuhnya harmonis dengan ketentuan UU Jabatan Notaris mengenai kehadiran para pihak, pembacaan dan penandatanganan akta, serta bentuk dan penyimpanan protokol notaris. Kondisi tersebut berimplikasi pada kekuatan pembuktian akta, karena apabila persyaratan yang menentukan keautentikan tidak terpenuhi, akta berpotensi mengalami degradasi menjadi akta di bawah tangan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang secara tegas mengatur mekanisme *cyber notary*, tanda tangan elektronik tersertifikasi, verifikasi identitas, kehadiran virtual, serta pengelolaan protokol elektronik agar transformasi digital akad syariah dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum tanpa mengurangi karakteristik dan kekuatan pembuktian akta autentik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Peradaban, Surabaya, 2007.
- Makarim, Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Depok, 2020. Edisi ketiga, cetakan keempat.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Prenada Media, Jakarta, 2015.

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Nurita, E., *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

B. Jurnal

- Anshori, Iqbal, Elita Rahmi dan Syamsir, 'Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik', *Recital Review*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 353–373.
- Apriyola, Amanda, Donny Marbun, Emyllya Ayu Lestari, Putri Sari Dewi dan Tiara Harlia, 'Keabsahan Hukum Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 4, 2026.
- Musdamayanti dan Ahdiana Yuni Lestari, 'Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan Cyber Notary', *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Prajogi, Gana, 'Autentikasi Akta Partij dalam Digital Signature oleh Notaris', *Jurnal Indonesia Notary*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Rachmawati, Tiara Febry dan Ana Silviana, 'Tinjauan Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris Berdasarkan Konsep Cyber Notary', *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 171–180.
- Rizqiya, A. dan M. A. Mahfud, 'Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital', *Notarius*, Vol. 17, No. 3, 2024, hlm. 2435.
- Rositawati, Desy, I Made Arya Utama dan Desak Putu Dewi Kasih, 'Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary', *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Saruji, Putri Visky dan Nyoman A. Martana, 'Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2015.
- Setiadewi, Kadek dan I Made Hendra Wijaya, 'Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik', *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 126–134.
- Setiadi, Wahyu Tantra dan I Nyoman Bagiastra, 'Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary', *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 66–77.
- Toryanto, Cheung Joan Karmel dan Yunanto, 'Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Cyber Notary Terkait Dengan Pandemi Covid-19', *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan*, Vol. 15, No. 1, 2022.
- Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena, 'Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)', *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Yusuf, Rezky Aulia, 'Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber Notary di Masa Darurat Kesehatan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*.